

“Analisis Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum”

Yusuf Apriyanto Bantu

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : apriyantoban2@gmail.com

Erman I Rahim

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : erman@ung.ac.id

Abdul Hamid Tome

Universitas Negeri Gorontalo

E-mail : hamidtome@ung.ac.id

Abstract: *This article conducts a normative analysis of the Constitutional Court's Decision No. 85/PUU-XX/2022 concerning the establishment of a special electoral court within the framework of legal sovereignty theory. The objective is to scrutinize the decision's compatibility with the principles of legal sovereignty, emphasizing the universal application of law. The normative method is employed, focusing on legal documents, statutes, and constitutional provisions. The study reveals that the decision's implications raise concerns regarding the universal enforcement of law in addressing complex electoral disputes. The absence of a special electoral court challenges the effective resolution of election-related issues. This analysis contributes to the ongoing discourse on the role of legal sovereignty in shaping the electoral dispute resolution system.*

Keywords: *Constitutional Court, Decision Analysis, Legal Sovereignty, Special Electoral Court, Normative Approach.*

Abstrak: Artikel ini melakukan analisis normatif terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022 mengenai pembentukan badan peradilan khusus pemilu dalam kerangka teori kedaulatan hukum. Tujuannya adalah untuk mengkaji kesesuaian keputusan tersebut dengan prinsip-prinsip kedaulatan hukum, dengan menekankan penerapan hukum yang bersifat universal. Metode normatif digunakan, berfokus pada dokumen hukum, undang-undang, dan ketentuan konstitusional. Studi ini mengungkapkan bahwa implikasi keputusan tersebut menimbulkan kekhawatiran terkait penegakan hukum yang universal dalam menangani sengketa pemilu yang kompleks. Absennya badan peradilan khusus pemilu menantang resolusi efektif terhadap isu-isu terkait pemilihan. Analisis ini memberikan kontribusi pada wacana yang sedang berlangsung mengenai peran kedaulatan hukum dalam membentuk sistem penyelesaian sengketa pemilihan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Analisis Putusan, Kedaulatan Hukum, Badan Peradilan Khusus Pemilu, Pendekatan Normatif.

PENDAHULUAN

Pasal 22E ayat 1 UUD 1945 Republik Indonesia, “*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*”.¹ Pemilihan umum (Pemilu) adalah jangkar demokrasi. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 22E UUD 1945 ayat (3) “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*”.² Prosesi dan kontestasi demokrasi elektoral tidak selalu identik dengan proses demokratisasi. Pemilu masih memegang peranan yang sangat penting dan mendalam, apalagi di negara pasca otoriter seperti Indonesia.

Pemilu merupakan wujud nyata demokrasi elektoral karena merupakan sarana transformasi kehidupan sosial politik bangsa ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu tidak bijak jika hanya dimaknai sebagai aturan legalistik-prosedural. Sejak tahun 1955, Indonesia telah mempraktekkan demokrasi elektoral. Pada masa Orde Baru juga mengalami “prosesi pemilihan kosmetik-artifisial” pada pemilihan tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Sejak awal juga menikmati kontestasi pemilu liberal. perubahan hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan pemilu semakin mengalami kemajuan dari tahun ketahun; Namun, juga terlihat jelas bahwa masih banyak permasalahan, terutama dalam pelaksanaan pemilu.³

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi oleh pasal 24C UUD 1945 adalah penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum (PHPU). Kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang disebut juga dengan MK sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, menguji undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan untuk menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memutuskan pembubaran partai politik dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum.

¹ Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

² “Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

³ Buana, M. S. 2021. *Menimbang Lembaga Peradilan Khusus Pemilu*: (Kalimantan selatan; Studi Perbandingan Hukum Tata Negara), hlm 7

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XX/2022 yang membahas tentang pembatalan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), menciptakan kerumitan dan penuh kontroversi. Keputusan ini terkait dengan pembentukan badan peradilan khusus pemilihan umum (Pemilu), yang menjadi fokus analisis dari perspektif teori kedaulatan hukum. Teori ini memberikan dasar dalam mengevaluasi sejauh mana keputusan MK mencerminkan prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya.

Dalam teori kedaulatan hukum, supremasi hukum menjadi poin utama yang menekankan bahwa hukum harus berlaku untuk semua tanpa kecuali. Pembentukan badan peradilan khusus pemilihan umum sebelumnya diakui sebagai sarana untuk menangani berbagai sengketa yang kompleks, melibatkan aspek etika, administrasi, perselisihan antar peserta, dan tindak pidana. Dengan pembatalan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, pertanyaan muncul apakah keputusan MK tersebut sejalan dengan prinsip supremasi hukum dalam menghadapi berbagai permasalahan pemilihan umum.

Pentingnya lembaga peradilan yang dapat menegakkan hukum secara adil dan transparan juga menjadi fokus kajian. Meskipun MK memiliki peran signifikan dalam menegakkan hukum, pembatalan pasal tersebut menciptakan dinamika di mana keberadaan badan peradilan khusus pemilihan umum menjadi tidak jelas. Hal ini mengundang pertanyaan seputar kemampuan lembaga peradilan umum dalam menangani sengketa pemilihan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan prinsip-prinsip teori kedaulatan hukum.

Prinsip audi et alteram partem, atau hak untuk didengar secara seimbang, juga menjadi pokok analisis dalam menghadapi keputusan MK ini. Kurangnya pendengaran keterangan dari pihak terkait, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah (Presiden), mungkin dianggap sebagai ketidaksesuaian dengan prinsip ini. Pertanyaan muncul sejauh mana MK telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk didengar dan memberikan pandangan mereka terkait dengan pembatalan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada.

Dalam konteks ini, analisis mendalam terhadap putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 diperlukan untuk melihat sejauh mana keputusan tersebut mempertahankan atau menghadapi prinsip-prinsip dasar teori kedaulatan hukum. Dengan melibatkan perspektif ini, kita dapat

merinci dampak dan implikasi yang mungkin timbul dari pembatalan pasal tersebut terhadap sistem peradilan dan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aturan hukum, doktrin hukum, dan asas hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah hukum dalam penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan memberikan preskripsi melalui argumentasi, hipotesis, atau gagasan-gagasan baru. Selain menganalisis data dari berbagai sumber primer, sekunder, dan tersier, penelitian normatif juga berfokus pada studi dokumen, dengan data primer seperti hukum dasar atau undang-undang turunannya, dan sumber sekunder seperti literatur ilmiah, penilaian profesional, dan artikel dari jurnal yang berfokus pada bidang studi penulis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang sebagai jenis pendekatan penelitian. Pendekatan ini merupakan salah satu dari beberapa metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dan mencakup pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Selain itu, penelitian ini memanfaatkan tiga kategori sumber bahan hukum, yaitu sumber bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pemerintah, dll.), sumber bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel hukum), dan sumber bahan hukum tersier (internet dan kamus hukum). Teknik pengumpulan bahan hukum melibatkan studi dokumen, studi perpustakaan, dan pencarian internet. Analisis bahan hukum dilakukan melalui kegiatan yang dikenal sebagai "analisis material," yang bersifat preskriptif untuk memberikan argumentasi atas temuan penelitian, memahami, dan mengevaluasi bahan hukum yang diperoleh.

PEMBAHASAN

Problematisasi Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Oleh MK

Pemilihan Umum didefinisikan sebagai pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan merdeka untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut “UU 7 tahun 2017”). Dari pengertian pasal 1 angka (1) UU 7 tahun 2017 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup Pemilihan Umum hanya berkenaan dengan: (1) Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; (2) Pemilihan Anggota Legislatif, yang meliputi: anggota DPR, anggota DPD dan anggota DPRD pada tingkat Provinsi dan tingkat Kota/Kabupaten.⁴ Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut dengan “Pilpres”, sedangkan Pemilihan anggota legislatif selanjutnya disebut dengan “Pileg”.

Pada awalnya, kedua bentuk Pemilihan Umum tersebut di atas (Pilpres dan Pileg) dilaksanakan secara terpisah, karena memiliki karakteristik yang berbeda. Namun sejak Pemilu 2019, kedua bentuk Pemilihan Umum tersebut digabungkan. Penggabungan kedua bentuk Pemilihan Umum dan dilaksanakan secara serentak pada waktu yang bersamaan selanjutnya disebut dengan “Pemilu Serentak”. Yaitu Pemilihan Umum yang memilih Presiden dan Wakil Presiden (sebagai pemimpin eksekutif) dan sekaligus memilih anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) pada satu waktu yang sama. Pemilihan umum serentak yang sekarang dilaksanakan di Indonesia merupakan sebuah langkah besar dalam kehidupan demokrasi.

Merujuk pengertian Pemilihan Umum tersebut di atas, diketahui bahwa ruang lingkup Pemilihan Umum adalah Pemilihan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif. Namun dalam perkembangannya, bentuk pemilihan ini bukan hanya berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota legislatif saja, melainkan juga pemilihan terhadap kepala daerah. Bentuk pemilihan kepala daerah meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Awalnya pemilihan kepala daerah dilakukan secara sendiri-sendiri sesuai dengan batas masa kepemimpinan kepala daerah yang bersangkutan.

Pemilihan Kepala Daerah pada akhirnya juga dilakukan secara serentak berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang akan dilaksanakan serentak pada Bulan November Tahun 2024.⁵ Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pilpres dan Pileg) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak, pada satu sisi memberikan dampak positif terutama dalam hal efektifitas dan efisiensi anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pilkada. Namun pada sisi lain pelaksanaan pemilu serentak juga akan memberikan beban yang berat bagi penyelenggara pemilu serta lembaga penyelesaian sengketa hasil pemilu yaitu

⁴Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁵Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pentapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa PHPU secara berturut-turut dari seluruh Indonesia.

1). Pilkada

Sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengisian jabatan kepala daerah menggunakan istilah pemilihan kepala daerah atau dikenal dengan sebutan “PILKADA” (Pemilihan Kepala Daerah). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 27 tentang Penyelenggara Pemilu, Mekanisme pengisian jabatan dengan pilkada bukan lagi menjadi bagian dari otonomi daerah, tetapi menjadi bagian dari Pemilu, yang penyelenggaraannya di bawah koordinasi KPU secara nasional dan istilah pilkada pun berubah menjadi “PEMILUKADA”. Adapun kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi pada pasal 236C Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.⁶

Peralihan kewenangan penyelesaian sengketa Pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Khususnya Ketentuan pasal 236C, telah terjadi peralihan kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil pemilukada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.⁷ Tepat pada tanggal 29 Oktober 2008 resmi ditandatangani berita acara pengalihan wewenang mengadili sengketa pemilukada antara ketua mahkamah agung dengan ketua mahkamah konstitusi, diikuti dengan diterbitkannya surat edaran nomor 08A Tahun 2008 tentang pengalihan wewenang mengadili sengketa pilkada. Pengalihan kewenangan mengadili tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 November 2008. Terhadap perkara yang telah diterima serta diperiksa oleh mahkamah agung dan pengadilan tinggi selama bulan oktober 2008 dilanjutkan dan diputus oleh mahkamah agung sampai selesai.⁸

Sejak diberikannya kewenangan dalam menyelesaikan PHPU Kepala Daerah sampai sekarang ini, MK Melalui putusan-putusannya melakukan berbagai terobosan hukum yang

⁶Pasal 236C Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

⁷ Peralihan kewenangan tersebut dilakukan paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah diundangkannya pada tanggal 28 april 2008.

⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia – Tahun 2008*, hlm. 39.

menjaga agar Pemilu tetap terlaksana secara demokratis sesuai amanat konstitusi. Meskipun demikian bukan berarti bahwa dalam penanganan PHPU, MK tidak mengalami banyak tantangan. Pengalaman MK dalam memutus PHPU Kepala Daerah, menunjukkan banyak pelanggaran administratif dan pidana yang terjadi dalam pemilukada belum terselesaikan dengan baik ketika perselisihan tersebut masuk menjadi perkara MK. Padahal penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan kewenangan KPU dan Kepolisian dan bukan merupakan kewenangan MK. Di sisi lain pelanggaran-pelanggaran administratif dan pidana tersebut seringkali bersinggungan dengan pokok permohonan yang harus diputus oleh MK. Sehingga MK harus memberi putusan atas kewenangannya. Masalah lain dalam penyelesaian PHPU Kepala Daerah di MK adalah tenggat waktu yang dibatasi selama 14 (empat belas) hari kerja yang dalam praktiknya hanya berlaku efektif selama 7 hari kerja, karena adanya prosedur pemanggilan. Bila masalah tenggat waktu ini (speedy trial) dikaitkan dengan wacana penyelenggaraan Pemilukada serentak, penyelesaian perkara pemilukada di MK mengalami kesulitan.

Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi telah melakukan penanganan sengketa Pemilihan Kepala Daerah sebagai berikut. Berikut rekapitulasi penyelesaian perkara pemilihan kepala daerah dari tahun 2015-2020 di Mahkamah Konstitusi republik indonesia.

Tabel 1.

Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 -2020 di MKRI⁹

NO	Tahun	Jumah Perkara Yang Diregistrasi	Amar Putusan
1.	Sengketa Pemilihan Kepala daerah Tahun 2015	152 Perkara	1. Dikabulkan = 3 Perkara 2. Ditolak = 5 Perkara 3. Tidak Diterima = 138 Perkara 4. Ditarik Kembali = 6 Perkara 5. Tidak Berwenang = 0 Perkara 6. Dinyatakan Gugur = 0 Perkara
2.	Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017	60 Perkara	1. Dikabulkan = 3 Perkara 2. Ditolak = 7 Perkara 3. Tidak Diterima = 50 Perkara 4. Ditarik Kembali = 0 Perkara 5. Tidak Berwenang = 0 Perkara 6. Dinyatakan Gugur = 0 Perkara

⁹ Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Mahkamah Konstitusi RI
<https://www.mkri.id> diakses pada 13 November 2023.

3.	Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018	72 Perkara	1. Dikabulkan = 2 Perkara 2. Ditolak = 6 Perkara 3. Tidak Diterima = 138 Perkara 4. Ditarik Kembali = 1 Perkara 5. Tidak Berwenang = 0 Perkara 6. Dinyatakan Gugur = 2 Perkara
4.	Sengketa Pemilihan Kepala daerah Tahun 2020	136 Perkara	1. Dikabulkan = 19 Perkara 2. Ditolak = 10 Perkara 3. Tidak Diterima = 97 Perkara 4. Ditarik Kembali = 6 Perkara 5. Tidak Berwenang = 2 Perkara 6. Dinyatakan Gugur = 2 Perkara

2). Pemilu

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara sengketa Pemilihan Umum sesuai ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.¹⁰ Kewenangan ini selanjutnya juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan antara lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan lainnya dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Mahkamah Konstitusi telah banyak menangani perkara yang berkaitan dengan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. Beban ini semakin berat karena penanganan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah selalu dibatasi waktu menurut Pasal 157 Angka (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang “Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan”.¹¹ Sedangkan tenggang waktu untuk memutus perselisihan hasil pemilihan

¹⁰Pasal 24C Angka (1) Undang-Undang Dasar 1945

¹¹Pasal 157 Angka (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Jo Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota

anggota legislatif (DPR, DPRD dan DPD) adalah 30 hari kerja sejak perkara tersebut dicatat dalam BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi),¹² dan tenggang waktu dalam penanganan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 yaitu 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK.¹³

Fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepada Daerah yang dibebankan kepada MKRI sangat berat karena memeriksa perkara yang banyak, dalam waktu yang singkat dan jumlah hakim yang sangat terbatas, yaitu 9 (sembilan) orang hakim konstitusi. Meskipun MKRI bisa menangani dan memberikan putusan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu yang begitu cepat baik nasional maupun kepala daerah sebagaimana data tersebut di atas, namun banyak pemerhati hukum yang memberikan kritik atas penanganan perkara yang dilakukan oleh MKRI. Salah satu bentuk kritiknya adalah karena putusan MKRI akan mengesampingkan aspek keadilan hukum.

Keadilan hukum dalam penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepada Daerah di MKRI dapat diwujudkan apabila MKRI mengedepankan kebenaran materiil atau kebenaran substantif. Kebenaran substantif didapatkan ketika materi permohonan diperiksa dan dilakukan pembuktian terhadap kecurangan-kecurangan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Prakteknya MKRI mengatur hukum acara yang mengatur formalitas pengajuan dan pemeriksaan dalam penanganan perkara di MKRI terkait batas waktu pengajuan permohonan yang singkat dan jika pemohon melebihi batas waktu yang ditentukan maka akan terkena dismissal procedure dan tidak diperiksa lebih lanjut meskipun kecurangan ataupun pelanggaran yang terjadi dalam perkara tersebut besar. Sebagai lembaga penegakan hukum, seharusnya MKRI tidak hanya mementingkan penegakan keadilan prosedural, namun aspek keadilan substansial menjadi lebih penting serta tidak sekedar berperan sebagai corong undang-undang.

Menurut penulis, kebenaran formil tentunya sangat penting, karena hal itu menjamin kepastian hukum dalam proses penanganan perkara di MKRI. Namun seharusnya kebenaran formil (formalitas penanganan perkara) tidak mengurangi tercapainya kebenaran materiil

¹² Pasal 54 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pasal 54 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

¹³ Pasal 48 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

(kebenaran substantif) bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, dari permasalahan di atas perlu pengkajian lebih mendalam mengenai upaya-upaya untuk memaksimalkan kinerja MK terkait dengan hal tersebut dan juga dapat melihat sejauh mana urgensi pembentukan peradilan khusus pemilu dalam menyelesaikan masalah pemilu di Indonesia yang demokratis dan berkeadilan. Secara pakem, putusan yang dijatuhkan hakim khususnya hakim MK harus berasaskan nilai-nilai keadilan yang dibutuhkan oleh para pencari keadilan. Terlebih, kedepan MK akan dihadapkan dengan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024, sehingga akan berpotensi banyaknya permasalahan perselisihan pemilu yang harus diselesaikan.

Berdasarkan kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi telah melakukan penanganan sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif. Berikut rekapitulasi penyelesaian perkara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Tabel 2.
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 di MKRI.¹⁴

No	Tahun	Jumlah Perkara Yang Diregistrasi	Amar Putusan
1.	Sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	1 Perkara	1. Ditolak = 1 Perkara
2.	Sengketa Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota 2019	251 Perkara	1. Dikabulkan = 12 Perkara 2. Ditolak = 97 Perkara 3. Tidak Diterima = 100 Perkara 4. Ditarik Kembali = 10 Perkara 5. Tidak Berwenang = 0 Perkara 6. Dinyatakan Gugur = 32 Perkara
3.	Sengketa Pemilihan Anggota DPD RI Tahun 2019	10 Perkara	1. Dikabulkan = 0 perkara 2. Ditolak = 6 perkara 3. Tidak Diterima = 4 perkara 4. Ditarik Kembali = 0 perkara 5. Tidak berwenang = 0 perkara 6. Dinyatakan Gugur = 0 perkara

Pemberian kewenangan penyelesaian sengketa kepada MKRI ini menciptakan balancing power dalam memperjuangkan hak-haknya dalam pemilu untuk mencari keadilan.

¹⁴Rekapitulasi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi RI <https://www.mkri.id> diakses pada 13 November 2023.

Hal ini didasarkan pada pendapat Henry W Ehrmann, yang menjelaskan bahwa praktek demokrasi di beberapa negara menganut dua prinsip utama yaitu *the balancing function of the separation power between government, parliament, and judiciary*, (berfungsi untuk menyeimbangkan pemisahan kekuasaan antara pemerintah, legislatif dan peradilan) dan *free choice of alternative is much important for a substantial participation of the people*, (kebebasan memilih alternatif sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat)¹⁵. Kewenangan MKRI dalam menangani sengketa Pemilu dan Pilkada merupakan perwujudan dari prinsip pertama tersebut di atas, yaitu adanya keseimbangan fungsi dalam pemisahan kekuasaan antara pemerintah (eksekutif), parlemen (legislatif) dan lembaga peradilan (yudikatif). Hal ini sesuai dengan praktek di luar negeri bahwa *constitutional court* dibentuk bukan hanya dengan tujuan untuk menjaga konstitusi (tidak hanya berwenang menguji konstitusionalitas peraturan perundang-undangan), namun juga memiliki kewenangan-kewenangan lainnya yaitu memutus penyelesaian sengketa yang menyangkut hal sensitif kenegaraan termasuk permasalahan mengenai kepemiluan.

Analisis Putusan MK Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum

1. Analisis Putusan Putusan MK Nom or 85/PUU-XX/2022

Mahkamah Kontitusi (MK) melalui Putusan No. 85/PUU-XX/2022 menyatakan badan peradilan khusus pemilihan (Pilkada) bertentangan dengan UUD NRI 1945. Timbul ambiguitas terhadap eksistensi dan konstitusionalitas badan peradilan khusus Pemilu yang mestinya masih mempunyai urgensi, dikarenakan keberadaan MK tidak cukup memadai untuk menyelesaikan perkara Pemilu.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹⁶ Putusan a quo menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” dalam Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada bertentangan dengan UUD NRI 1945

¹⁵Sri Hastuti Puspitasari, *Opcit*, hlm. 416

¹⁶ Perludem, MK Kabulkan Gugatan Perludem Soal Peradilan Untuk Selesaikan perselisihan Pilkada, 1 Oktober 2022, <https://perludem.org/2022/10/01/mk-kabulkan-gugatan-perludem-soal-peradilan-untuk-selesaikan-perselisihan-pilkada/>, diakses pada 16 Desember 2023.

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁷

Putusan MK membatalkan Pasal 157 ayat (3) sekaligus Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada. Hal ini menimbulkan pengertian bahwa badan peradilan khusus Pemilu/Pilkada telah inkonstitusional dan tidak dapat lagi dibentuk di Indonesia. Padahal, kehadiran badan peradilan khusus masih dibutuhkan karena permasalahan dalam Pemilu/Pilkada tidak hanya pada aspek perselisihan hasil, melainkan terdapat aspek lain, seperti pelanggaran etik penyelenggara, pelanggaran administrasi, sengketa antar peserta, sengketa antara peserta dengan penyelenggara, tindak pidana, dan sengketa tata usaha negara.¹⁸ Di dalam UU Pemilu juga dikenal pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara dan pelanggaran administratif, ada juga sengketa proses yang diselesaikan di Bawaslu, serta sengketa proses yang diselesaikan di PTUN. Hal inilah yang menjadikan kehadiran MK tidak cukup memadai untuk menyelesaikan berbagai perkara dalam Pemilu maupun Pilkada.¹⁹ Maka ide badan peradilan khusus Pemilu sebenarnya masih mempunyai urgensinya tersendiri.

Pokok permasalahan yang diajukan oleh Perludem dalam perkara No. 85/PUU-XX/2022 adalah mengenai belum dilaksanakannya perintah Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 oleh adressat ketentuan a quo yaitu Presiden/Pemerintah dan DPR. Belum dibentuknya badan peradilan khusus tersebut, menurut Perludem telah mengancam keberlangsungan Pemilihan terutama pada tahap penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara. Hal demikian karena Pemilihan serentak secara nasional (Pilkada) akan dilaksanakan pada 27 November 2024, yang rangkaian tahapannya akan dimulai pada pertengahan tahun 2023. Apabila diletakkan dalam konteks tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, menurut Perludem badan peradilan khusus seharusnya sudah dibentuk jauh hari sebelum dimulainya tahapan dimaksud.

MK dalam memeriksa dan memutus pokok permohonan Perludem dalam perkara No. 85/PUU-XX/2022, setidaknya berdasarkan 4 (empat) pokok pertimbangan hukum, yaitu:

1. Ketidadaan tindakan konkret pembentukan badan peradilan khusus pilkada
2. Fakta hukum yang pada kenyataannya MK tetap menjalankan peran sebagai badan peradilan khusus perselisihan hasil pemilihan dalam sifatnya yang sementara

¹⁷ Petitum Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022, hlm. 21

¹⁸ Lihat BAB XX UU Pilkada

¹⁹ Aris Prio AS; Yoga D. Brahma; Syaiful A., Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022 hal. 284. Lihat pula Fritz Edward Siregar, Dimensi Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, hlm. 43-47.

3. Terdapat perubahan penafsiran mengenai pembelahan rezim pemilihan di dalam UUD 1945 yang disebabkan oleh praktik ber hukum di Indonesia, sehingga tidak lagi relevan membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah
4. Tertutupnya kemungkinan dibentuknya suatu badan peradilan khusus pemilihan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung serta berada di bawah Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 ini bisa dibilang sangat memuaskan pemohon, karena MK secara bulat mengabulkan permohonan provisi pemohon dan mengabulkan pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya. Tidak ada *dissenting* maupun *concurring* dalam putusan *a quo*. Namun demikian, menurut penulis perlu untuk mengkritisi beberapa hal dalam Putusan No. 85/PUU-XX/2022. Tindakan mengkritisi atau menilai putusan Pengadilan sering disebut dengan eksaminasi. Eksaminasi merupakan salah satu langkah positif yang seharusnya menjadi tradisi dalam kerangka mendorong peradilan yang akuntabel, jujur dan adil.²⁰

Pertama, MK dalam memeriksa perkara *a quo* tidak meminta dan mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.²¹ Pasal 54 UU MK menentukan Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden. Meski permintaan keterangan tersebut bersifat diskresioner atau alternatif, akan tetapi bagaimana MK dalam sebuah persidangan dapat bersikap objektif memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sehingga mencapai sebuah keyakinan untuk berkesimpulan misalnya “tidak ada tindakan konkret pembentukan badan peradilan khusus pilkada dari DPR dan Presiden”, tanpa terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari Presiden dan DPR sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut.

Kurang tepat juga apabila MK hanya mengumpulkan informasi/fakta berdasarkan inisiatifnya sendiri, tanpa menghadirkan pihak-pihak terkait untuk didengar keterangannya.²²

²⁰ Yohanes Usfunan, dkk., “Eksaminasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 005/PUU-IV/2006 Pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yogyakarta, 26-27 September 2006.

²¹ Lihat Pertimbangan Hukum angka 3.10 Putusan No. 85/PUU-XX/2022, hlm. 29.

²² sebagaimana pendapat MK yang menyatakan tidak ditindaklanjutnya Putusan MK Nomor 97/PUUXII/2013 dan UU 10/2016 dengan membentuk undang-undang yang mengatur badan peradilan khusus pemilihan, yaitu dengan belum dicantumkannya dalam Program Legislasi Nasional. Ini menunjukkan MK berinisiatif sendiri mencari informasi terkait tindak lanjut itu. Lihat Pertimbangan Hukum angka 3.13 Putusan No. 85/PUU-XX/2022, hlm. 33.

Padahal, pihak selain pemohon dalam perkara pengujian undang-undang, terdapat juga pihak terkait langsung yaitu DPR dan Pemerintah (Presiden) sebagai pembentuk undang-undang yang juga memiliki hak untuk didengar keterangannya.²³ Tidak diadikannya DPR dan Pemerintah (Presiden) untuk didengar keterangannya dalam persidangan, padahal nyata-nyata ada urgensi untuk menggali keterangannya berkaitan dengan permasalahan belum dilaksanakannya perintah Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 oleh DPR dan Presiden, hal ini sungguh kurang sejalan dengan asas audi et alteram partem (hak untuk didengar secara seimbang) yang merupakan asas umum dalam peradilan.²⁴

2. Analisis Putusan MKNo. 85/PUU-XX/2022 Ditinjau Dari Teori Kedaulatan Hukum

Menurut *Hans Kelsen*, kedaulatan hukum adalah prinsip yang mendasari keberadaan hukum itu sendiri. Teori ini lebih Menekankan pentingnya hukum yang berlaku untuk semua, termasuk dalam konteks pemilu. Teori ini menegaskan bahwa peradilan pemilu harus menjaga supremasi hukum untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan hukum yang berlaku.²⁵

Hans Kelsen, seorang filosof hukum ternama, merumuskan konsep kedaulatan hukum sebagai prinsip dasar yang membentuk fondasi bagi eksistensi hukum itu sendiri. Pemikirannya menekankan pentingnya keberlakuan hukum bagi semua individu dan institusi, termasuk dalam konteks pemilihan umum. Dalam pandangan Kelsen, aspek kedaulatan hukum harus menjadi landasan yang kokoh dalam menjalankan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk proses demokratisasi seperti pemilihan umum.

Teori kedaulatan hukum yang diusung oleh Kelsen juga menempatkan peran penting pada peradilan pemilu. Baginya, lembaga peradilan harus menjaga supremasi hukum untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan umum berlangsung sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Ini menciptakan kerangka kerja yang adil dan transparan, menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

Dengan menekankan supremasi hukum, Kelsen berupaya mengurangi risiko manipulasi dan pelanggaran hukum selama proses pemilihan umum. Pendekatan ini bertujuan

²³ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI Cetakan Pertama, Agustus 2010, hlm. 22

²⁴ *Ibid.*, hlm. 22-23

²⁵ Airlangga, S. P. 2019, “The Nature of the Authorities in a Democratic Rule of Law Cepalo”, *Jurnal Demokratis*, Vol. 3 No. 1, hlm. 1-10.

untuk memastikan bahwa pemilihan umum mencerminkan kehendak sebenarnya dari warga negara dan menciptakan pemerintahan yang sah dan melegitimasi. Dengan demikian, teori kedaulatan hukum ini membawa kontribusi berarti dalam mengukuhkan fondasi demokrasi yang sehat.

Selain itu, teori kedaulatan hukum juga memandang bahwa hukum harus bersifat universal dan berlaku sama untuk semua pihak. Ini memberikan dasar untuk menilai dan menegakkan norma-norma hukum secara konsisten, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap pihak-pihak tertentu. Prinsip ini menjadi pijakan penting dalam menjaga keadilan dan keberlanjutan sistem hukum di tengah dinamika pemilihan umum.

Dalam konteks pemilu, konsep kedaulatan hukum membentuk dasar untuk pembentukan lembaga-lembaga pengawas pemilihan yang independen dan bersifat otonom. Peran lembaga-lembaga tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap tahapan pemilihan umum berada dalam koridor hukum yang jelas, menghindari intervensi yang dapat merugikan integritas proses demokratis. Dengan demikian, teori kedaulatan hukum memberikan pijakan konseptual yang kuat untuk membangun sistem pemilu yang demokratis dan terpercaya.

Analisis putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 dapat dipertanyakan dengan menggunakan teori kedaulatan hukum, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Meskipun putusan tersebut menyatakan bahwa badan peradilan khusus pemilihan (Pilkada) bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun ada beberapa aspek teori kedaulatan hukum yang mungkin dapat digunakan untuk mempertanyakan keabsahan putusan tersebut.

Pertama, dalam teori kedaulatan hukum, supremasi hukum sangat ditekankan, dan keberlakuan hukum harus bersifat universal. Dalam konteks pemilihan umum, termasuk Pilkada, adanya badan peradilan khusus diakui sebagai sarana untuk menangani berbagai sengketa yang melibatkan aspek seperti pelanggaran etik, administrasi, sengketa antar peserta, dan tindak pidana. Pembatalan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada oleh MK mungkin bisa dianggap sebagai langkah yang mengurangi keberlakuan hukum dalam menangani beragam permasalahan dalam proses pemilihan.

Kedua, Dalam teori kedaulatan hukum, asas supremasi hukum menggaris bawahi pentingnya keberlakuan hukum secara merata dan universal. Dalam konteks pemilihan umum, termasuk Pilkada, badan peradilan khusus diakui sebagai instrumen yang dapat mengatasi sengketa dengan mengedepankan aspek keadilan, etika, administrasi, proses hingga hasil

pemilihan perolehan suara. Pembatalan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada oleh MK dapat menimbulkan keraguan terhadap keberlakuan hukum, karena menghilangkan dasar hukum untuk membentuk badan peradilan khusus yang diakui sebagai sarana penyelesaian sengketa pemilihan. Oleh karena itu, tindakan tersebut mungkin dapat diinterpretasikan sebagai pengurangan keberlakuan hukum dalam menangani beragam permasalahan yang muncul selama proses pemilihan.

Terakhir, dalam teori kedaulatan hukum, perlunya keberlakuan hukum yang adil dan non-diskriminatif menjadi sorotan. Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada tanpa menggantinya dengan mekanisme alternatif yang setara dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan sengketa pemilihan. Aspek-aspek tertentu dari permasalahan pemilihan, seperti pelanggaran etik, administrasi, dan sengketa antar peserta, mungkin memerlukan pendekatan khusus yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh peradilan umum. Oleh karena itu, dari perspektif teori kedaulatan hukum, pembatalan tersebut bisa memicu kekhawatiran akan potensi ketidakadilan dalam penanganan sengketa pemilihan di masa depan.

KESIMPULAN

Dalam analisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 85/PUU-XX/2022 mengenai pembatalan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada, dipertanyakan sejauh mana keputusan tersebut memenuhi prinsip-prinsip teori kedaulatan hukum. Meskipun MK memiliki otoritas sebagai penjaga konstitusi, pembatalan tersebut menciptakan ketidakpastian dalam menjaga supremasi hukum, terutama dalam menangani sengketa pemilihan umum (Pemilu) yang bersifat khusus dan kompleks. Keputusan ini juga menimbulkan ketidakjelasan dalam peran lembaga peradilan dalam menegakkan hukum secara adil dan transparan, menghapuskan badan peradilan khusus Pemilu yang diakui sebelumnya. Selain itu, kurangnya pendengaran keterangan dari pihak terkait seperti DPR dan Pemerintah (Presiden) menciptakan keraguan terhadap transparansi dan keterbukaan proses peradilan, yang seharusnya mengikuti prinsip *audi et alteram partem*. Sebagai keseluruhan, perlu pertimbangan lebih lanjut terkait implikasi dan dampak keputusan MK ini terhadap keberlakuan hukum dan integritas sistem peradilan dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Marlang, dkk, 2011, “*Pengantar Hukum Indonesia*, ASPublishing, Makassar”, hlm 260.
- Achmad Fauzan, 2009, “*Perundang-Undangan Lengkap Tentang Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi*,” (Jakarta; Kencana) hlm 9-10.
- Amin Rais, *Pengantar Dalam Demokrasi dan Proses Politik*, LP3ES, Jakarta, 1986 hlm. 5.
- Aris Prio, 2022, “*Hukum Konstitusi dan Pemilihan Umum*”, (Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press Yogyakarta), hlm. 284
- Buana, M. S. 2021. *Menimbang Lembaga Peradilan Khusus Pemilu*: (Kalimantan selatan; Studi Perbandingan Hukum Tata Negara), hlm 7
- Kriswantoni, S. 2018. “*Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi*” Vol. 2 No. 2 Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora, hlm 6.
- Lailam, T, 2011, “*Pengawasan Yuridis dalam Rangka Mewujudkan Sistem Penyelenggaraan Negara yang Konstitusional*”, Jurnal Keadilan Progresif, Vol. 2 No. 1, hlm. 112.
- Oktaviani, I. A., 2017, “*Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Conflict Of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng*” jurnal ilmiah, vol.8 No.2, hlm 33
- Rawis, J. A., Liando, D., & Pangemanan, F., 2019, “*Efektivitas Metode Kampanye Debat Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018*”. Jurnal Eksekutif, Vol. 3 No. 3, hlm. 42.
- Rois, I., & Herawati, R. 2018. “*Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu*” Vol .7 No 2. Jurnal Magister Hukum Udayana. hlm. 268
- Sri Hastuti Puspitasari, 2008. “*Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004*”, Vol. 15 No. 3 Jurnal Hukum, hlm. 414
- Sukriono, D. 2009. “*Menggagas sistem pemilihan umum di Indonesia*”. Jurnal Konstitusi. Vol 2 No 1. hlm 8.
- Suparman, H. A, 2014, “*Penegakan Hukum terhadap penyelenggaraan pelayanan publik*”, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 31 No. 2, hlm. 177.
- Suparto, S., 2019, “*Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam*”, Jurnal-Hukum Islam, Vol.19 No.1, hlm. 134.
- Triantini, Z. E. 2019, “*Meta Konsep Kekuasaan dan Demokrasi Dalam Kajian Teori Politik*”, Politea: Jurnal Politik Islam, Vol. 2 No. 2, hlm. 1-18.
- Yanti, H. 2017, “*Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Dan Penyelesaiannya Oleh Peradilan Tata Usaha Negara*”, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 1, hlm. 75-93.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

PUTUSAN MK NO 38 /PHP.BUP-XVI/2018

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPD RI,
dan DPRD

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Hutang

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi
Undang-Undang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah
Istimewa Aceh Sebagai Propinsi Naggroe Aceh Darussalam

Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.